



P U T U S A N

Nomor 335/Pdt.G/2024/PTA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara gugatan waris antara:

RAHMAWATI BINTI NURYATI, NIK 3513124101620001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 01 Januari 1962, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT003, RW002, Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** sekarang **Pembanding I**;

ZUBAIDA BINTI NURYATI, NIK 3513124107700079, tempat tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1970, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kalianyar, RT011, RW003 Desa Sidodadi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** sekarang **Pembanding II**;

FADIL BIN NURYATI, NIK 3513120107730061, tempat tanggal lahir Probolinggo, 01 Juli 1973, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Kramat, RT015, RW003, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III** sekarang **Pembanding III**;

MOH NIHON BIN NURYATI, NIK 3513132807790002, tempat tanggal lahir Probolinggo, 28 Juli 1979, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, RT013 RW003, Desa Alassumurlor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV** sekarang **Pembanding IV**;

SOFIYA WULANDARI BINTI SAMARI, NIK 3513126308930002, tempat tanggal lahir Probolinggo, 23 Agustus 1993, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT007, RW002, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V** sekarang **Pembanding V**;

SOLEHUDIN BIN SAMARI, NIK 351322410010001, tempat tanggal lahir Probolinggo, 24 Oktober 2001, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT007 RW002, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi VI/Tergugat Rekonvensi VI** sekarang **Pembanding VI**;

ABD HAMID BIN ASTRO, NIK 3513120109720005, tempat tanggal lahir Probolinggo, 01 September 1972, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT007RW002, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi VII/Tergugat Rekonvensi VII** sekarang **Pembanding VII**;

RASEK BIN ASTRO, NIK 3513120301740001, tempat tanggal lahir Probolinggo, 03 Januari 1974, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT007, RW002, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi VIII/Tergugat Rekonvensi VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

MAIMUNA BINTI ASTRO, NIK 3513125010860012, tempat tanggal lahir Probolinggo, 10 Oktober 1986, jenis kelamin Perempuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT007, RW002, Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi IX/Tergugat Rekonvensi IX** sekarang **Pembanding IX**;

ZAINAB BINTI ABD RASAK, NIK 3513126009530002, tempat tanggal lahir Probolinggo, 20 September 1953, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi X/ Tergugat Rekonvensi X**, sekarang **Pembanding X**;

UMI KULSUM BINTI AHMADI, NIK 3513145212770006, tempat tanggal lahir Probolinggo, 12 Desember 1977, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Tirta, RT010 RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi XI/Tergugat Rekonvensi XI**, sekarang **Pembanding XI**;

Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I/ Pembanding I sampai dengan Penggugat Konvensi XI/Tergugat Rekonvensi XI/Pembanding XI memberi kuasa kepada Noer Cholis Fauzi, S.H. dan kawan-kawan, ParaAdvokat danKonsultan Hukum pada Kantor Hukum “Noer Cholis Fauzi, S.H. & Rekan” yang beralamat di Dusun Asem, RT001 RW001, No. 05, Desa Widoro, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo, domisili elektronik pada email: ilham8087@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 358/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 7 Maret 2024, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu disebut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat
Rekonvensi sekarang Para Pembanding;
melawan

MUHAMMAD MAI BIN ABD RAZAK, umur 59 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I** sekarang **Terbanding I**;

MUDZAKIR BIN ABD RAZAK, umur 63 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II** sekarang **Terbanding II**;

ROSIDI BIN AHMADI, usia 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III** sekarang **Terbanding III**;

HUZAIMAH BINTI AHMADI, usia 44 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Manggis, RT020, RW005, Kelurahan Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV** sekarang **Terbanding IV**;

Dalam hal ini Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Tebanding I sampai dengan Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Terbanding IV memberi kuasa kepada Harmoko, S.H., M.H.Lidan kawan, Para Advokat pada "Law Ofice HMK8 & Partners" yang beralamat di Jalan Kyai Pendem No.104, RT013 RW005, Desa Tongas Wetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, domisili elektronik pada email: harmoko.law@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Maret 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 402/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 25 Maret 2024, dan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Agustus 2024;

JATIM BIN ASTRO, umur 43 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi V** sekarang **Terbanding V**;

MUSRIFA BINTI MUHAMMAD, umur 43 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi VI** sekarang **Terbanding VI**;

ERIK ERIYANTO alias RYAN BIN MUHAMMAD, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi VII** sekarang **Terbanding VII**;

ACHMADI BIN CIWO, umur 72 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Tirta, RT010, RW002, Desa Jabung Sisir, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Selanjutnya Terbanding I sampai dengan Terbanding VIII disebut Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehibertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan rekonvensi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krstanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2024 dan 17 Agustus 2024;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding pada tanggal 14 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024.

Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat semula, untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2024 dan 17 Agustus 2024, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV) memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

Primair:

1. Menolak permohonan banding Para Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024;
3. Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 21 Agustus 2024 dan diberitahukan kepada Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII tidak memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2024, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2024 dan 17 Agustus 2024, dan Para Terbanding (Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV) telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 26 Agustus 2024, akan tetapi Terbanding V, Terbanding VI, Terbanding VII dan Terbanding VIII tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 26 Agustus 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 September 2024 dengan Nomor 335/Pdt.G/2024/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2024 dan Para Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Para Pembanding masih berada dalam tenggat masa banding yaitu hari ke-9 (sembilan) "terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan," *jo* angka 12 Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik "Hari adalah hari kalender", oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Para Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding memberikan kuasa khusus kepada Para Advokat, dan Para Advokat tersebut telah melampirkan fotokopi berita acara penyempahan dan kartu anggota yang masih berlaku. Dan surat kuasa telah mencantumkan dengan jelas untuk dipergunakan berperkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, menyebut dengan jelas identitas para pihak yang berperkara dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukannya, menyebut dengan jelas jenis perkara yang disengketakan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa, oleh karena itu Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pembanding dan Para Terbanding dalam perkara tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 29 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 *Hijriah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan Tingkat Pertama dan diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri, meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk melengkapi Pertimbangan hukum tersebut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding IV pada pokoknya mengajukan eksepsi *Error in Persona* dan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa untuk eksepsi *Error in Persona* telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana tersebut dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal menolak eksepsi *Error in Persona* Para Terbanding dapat dikuatkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) Majelis Hakim Tingkat Banding pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam putusannya dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Para Pemanding kurang pihak karena orang yang menguasai sebagian objek sengketa yaitu Sutari tidak ditarik sebagai pihak. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang mengandung abstraksi hukum: “ternyata sebagian harta terperkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c yang menyatakan: “Dalam gugatan pemilikan tanah Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata mengetahui objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa Terbanding I sampai dengan Terbanding IV juga mengajukan eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yakni tidak memasukkan Dewi Firda Wulandari sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan yang pada pokoknya tidak dapat dibenarkan Dewi Firda Wulandari ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa Dewi Firda Wulandari adalah anak dari Mistuki bin P. Nuryati yang wafat tanggal 12 Juni 2021. Dewi Firda Wulandari kedudukannya di dalam susunan keahli-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan dari pewaris P. Munati alias H. Abd Razak bin Moani dan B. Marinten alias Monati binti Ardomo bukanlah sebagai ahli waris pengganti, tetapi sebagai ahli waris inti dari ayahnya yang bernama Mistuki bin P. Nuryati yang wafat tanggal 12 Juni 2021. Mistuki bin P. Nuryati merupakan ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Miskina binti P. Munati alias H. Abd Razak sebagai anak yang wafat terlebih dahulu (wafat tahun 1983) sebelum pewaris P. Munati alias H. Abd Razak bin Moani yang wafat 16 Juni 1996 dan B. Marinten alias Monati binti Ardomo yang wafat pada tanggal 24 April 2004. Mistuki bin P. Nuryati sebagai ahli waris pengganti memperoleh hak dari harta warisan pewaris P. Munati alias H. Abd Razak bin Moani yang wafat 16 Juni 1996 dan B. Marinten alias Monati binti Ardomo yang wafat pada tanggal 24 April 2004, sehingga ketika Mistuki bin P. Nuryati wafat tanggal 12 Juni 2021 hak warisnya harus dibagikan kepada ahli warisnya, yaitu istri dan anaknya yang bernama Dewi Firda Wulandari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b, c dan d Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa sengketa kewarisan harus mengandung tiga unsur: pewaris, ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda," yang harus dilengkapi dari formalitas gugatan Para Pembanding selain yang telah disebutkan di atas adalah keterangan mengenai keberadaan istri dari Mistuki bin P. Nuryati ketika wafat tanggal 12 Juni 2021, kalau istrinya Mistuki bin P. Nuryati hidup ketika Mistuki bin P. Nuryati wafat tanggal 12 Juni 2021, maka istrinya itu harus ditetapkan sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Hukum Keluarga dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka 2 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 437 K/Ag/2010 tanggal 24 September 2010 "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas eksepsi Terbanding I sampai dengan Terbanding IV tentang eksepsi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian amar Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah, dalam eksepsi yang menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah, karena eksepsi Para Terbanding (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dikabulkan, maka gugatan pokok perkara Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian amar Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah dalam pokok perkara harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi I, Tergugat Konvensi II, Tergugat Konvensi III dan Tergugat Konvensi IV mengajukan gugatan rekonvensi yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan amar Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah dalam rekonvensi dengan pertimbangan bahwa gugatan rekonvensi didasarkan pada alasan hukum yang dicantumkan dalam gugatan konvensi, sementara mengenai gugatan konvensi sudah dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu gugatan rekonvensi juga patut dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah dalam rekonvensi harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Para Pembanding dalam memori banding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah, dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR. "Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum membayar biaya perkara", maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, Penggugat Rekonvensi III dan Penggugat Rekonvensi IV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah oleh kami, **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.**, dan **Drs. H. Mashudi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan dibantu **Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nur Hayati, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)